



**PERJANJIAN KERJASAMA
ANTARA
DINAS KETAHANAN PANGAN KOTA SEMARANG
DAN
FAKULTAS ILMU KEPERAWATAN DAN KESEHATAN
UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH SEMARANG**

NOMOR : 019.6/987/2018

NOMOR : 155/UNIMUS.X/DN/2018

TENTANG

**PELAKSANAAN TRI DHARMA PERGURUAN TINGGI DALAM RANGKA
MEWUJUDKAN KETAHANAN PANGAN DI KOTA SEMARANG**

Pada hari ini Senin tanggal Dua Puluh Tujuh bulan Agustus tahun Dua Ribu Delapan Belas (27-8-2018), yang bertanda tangan di bawah ini masing-masing:

1. Drs. Sapto Adi Sugihartono, M.M., -----
Jabatan Kepala Dinas Ketahanan Pangan Kota Semarang, berdasarkan Keputusan Walikota Semarang Nomor 821.2/524 Tahun 2017 Tanggal 17 Mei 2017, berkedudukan di Jalan Kompak Nomor 1 Pedurungan Semarang, dalam hal ini bertindak dalam jabatannya dan oleh karena itu sah mewakili Dinas Ketahanan Pangan Kota Semarang selanjutnya disebut sebagai **PIHAK KESATU**;-----
2. Dr. Budi Santosa, M.Si., M.Ed., -----
Jabatan Dekan Fakultas Ilmu Keperawatan dan Kesehatan Universitas Muhammadiyah Semarang, berdasarkan Keputusan Rektor Universitas Muhammadiyah Semarang Nomor 209/UNIMUS/SK.KP/2016, yang beralamat di Jalan Kedungmundu Raya No. 18 Semarang, dalam hal ini yang bertindak dalam jabatannya tersebut di atas dari dan oleh karena itu sah mewakili Fakultas Ilmu Keperawatan dan Kesehatan Universitas Muhammadiyah Semarang yang selanjutnya disebut **PIHAK KEDUA**;-----

Kedua belah pihak sepakat untuk mengadakan kerjasama dalam rangka Pelaksanaan Tri Dharma Perguruan Tinggi di lingkungan Dinas Ketahanan Pangan Kota Semarang, berdasarkan :

1. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional; -----
2. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi; -----
3. Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2012 tentang Pangan; -----
4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah; -----
5. Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2014 tentang Tenaga Kesehatan; -----
6. Peraturan Pemerintah Nomor 68 Tahun 2002 tentang Ketahanan Pangan; -----
7. Peraturan Pemerintah Nomor 50 Tahun 2007 tentang Tatacara Kerjasama Daerah; -----
8. Permendagri Nomor 22 Tahun 2009 tentang Petunjuk Pelaksanaan Tatacara Kerjasama Daerah; -----
9. Keputusan Menteri Kesehatan Nomor 1859s/Kep/Dinakes/X/1987 tentang pola pengembangan institusi pendidikan sebagai sektor pengembangan pendidikan tenaga kesehatan (SPPTK); -----
10. Keputusan Bersama Menteri Kesehatan dan Menteri Pendidikan Nasional Nomor MENKES/SKB/II/1998 dan Nomor 017a/U/1998 tentang penyelenggaraan program pendidikan di Bidang Kesehatan yang diselenggarakan oleh masyarakat; -----
11. Peraturan Walikota Semarang Nomor 71 tahun 2016 tentang Ketahanan Pangan; -----
12. Perjanjian Kerjasama antara Pemerintah Kota Semarang dengan Universitas Muhammadiyah Semarang Nomor 019.6/392/2016 dan Nomor 1124/UNIMUS/KS/2016 tentang Kerjasama Pengembangan Tri Dharma Perguruan Tinggi dalam rangka Mendukung Penyelenggaraan Pemerintahan dan Pembangunan di Kota Semarang. -----

BAB I
KETENTUAN UMUM
Pasal 1

Dalam perjanjian Kerja sama ini, yang dimaksud dengan: -----

1. Dinas Ketahanan Pangan Kota Semarang adalah organisasi pemerintah daerah yang merupakan pelaksana urusan pemerintahan bidang ketahanan pangan yang menjadi kewenangan Pemerintah Kota

Semarang yang beralamat di Jalan Kompak Nomor 1 Pedurungan Semarang -----

2. Fakultas Ilmu Keperawatan dan Kesehatan Universitas Muhammadiyah Semarang adalah Fakultas dilingkungan Universitas Muhammadiyah Semarang yang di Jalan Kedungmundu Raya Nomor 18 Semarang. -----
3. Kepala Dinas adalah Kepala Dinas Ketahanan Pangan Kota Semarang.
4. Dekan Fakultas Ilmu Keperawatan dan Kesehatan adalah Dekan Fakultas Ilmu Keperawatan dan Kesehatan Universitas Muhammadiyah Semarang . -----
5. Tri Dharma Perguruan Tinggi adalah kegiatan institusi perguruan tinggi yang meliputi pendidikan, penelitian dan pengabdian masyarakat. -----

BAB II
MAKSUD DAN TUJUAN
Pasal 2

- (1) Maksud Kerjasama ini digunakan sebagai pedoman dalam memberikan pelayanan ketahanan pangan kepada masyarakat dengan memanfaatkan sumber-sumber fasilitas yang ada pada kedua belah pihak berdasarkan prinsip-prinsip saling membantu dan saling menguntungkan. -----
- (2) Tujuan kerjasama ini adalah untuk : -----
 - a. Meningkatkan mutu pelayanan kepada masyarakat; -----
 - b. Meningkatkan pengalaman, wawasan, pengetahuan, keterampilan dan perilaku para mahasiswa dalam menjalankan tugas pelayanan dimasyarakat yang berkaitan dengan ketahanan pangan; -----
 - c. Meningkatkan kualitas sumber daya manusia dalam bidang keamanan pangan baik untuk Dinas Ketahanan Pangan maupun untuk mahasiswa Fakultas Ilmu Keperawatan dan Kesehatan Universitas Muhammadiyah Semarang melalui penyelenggaraan pendidikan, pelatihan, penelitian dan pengembangan yang berorientasi kepada ilmu pengetahuan dan teknologi. -----

BAB III
OBJEK DAN RUANG LINGKUP
Pasal 3

- (1) Objek kerjasama ini meliputi: -----
 - a. Bidang Ketersediaan dan Kewaspadaan Pangan;-----
 - b. Bidang Distribusi dan Cadangan Pangan;-----

- c. Bidang Konsumsi Panganekaragaman dan Pengembangan Pangan Lokal; dan-----
 - d. Bidang Keamanan Pangan.-----
- (2) Ruang lingkup kerja sama ini meliputi: -----
- a. Penyuluhan -----
 - b. Pelatihan -----
 - c. Magang/ Praktek Kerja Lapangan (PKL) -----
 - d. Narasumber -----
 - e. Penelitian -----
 - f. Sosialisasi dan diseminasi, dan -----
 - g. Pendampingan teknologi. -----

BAB IV
HAK DAN KEWAJIBAN
Pasal 4

- (1) **PIHAK KESATU** mempunyai hak sebagai berikut: -----
- a. Bersama PIHAK KEDUA melakukan penyuluhan kepada masyarakat; -----
 - b. Bersama PIHAK KEDUA melakukan pelatihan kepada masyarakat;-----
 - c. Bersama PIHAK KEDUA sebagai narasumber kegiatan di kedua belah pihak; -----
 - d. Bersama PIHAK KEDUA melakukan penelitian kegiatan di kedua belah pihak; -----
 - e. Bersama PIHAK KEDUA melakukan sosialisasi dan diseminasi kepada masyarakat; -----
 - f. Bersama PIHAK KEDUA melakukan pendampingan teknologi kepada masyarakat. -----
- (2) **PIHAK KEDUA** mempunyai hak sebagai berikut :
- a. Bersama PIHAK KESATU melakukan penyuluhan kepada masyarakat; -----
 - b. Bersama PIHAK KESATU melakukan pelatihan kepada masyarakat
 - c. Bersama PIHAK KESATU sebagai narasumber kegiatan di kedua belah pihak; -----
 - d. Mengirimkan mahasiswa kepada PIHAK KESATU untuk mengikuti magang/ praktek kerja lapangan;-----

- e. Bersama PIHAK KESATU melakukan penelitian kegiatan di kedua belah pihak; -----
 - f. Bersama PIHAK KESATU melakukan sosialisasi dan diseminasi kepada masyarakat; -----
 - g. Bersama PIHAK KESATU melakukan pendampingan teknologi kepada masyarakat. -----
- (3) **PIHAK SATU** mempunyai kewajiban sebagai berikut: -----
- a. Memberikan penyuluhan kepada masyarakat bersama PIHAK KEDUA; -----
 - b. Memberikan pelatihan kepada masyarakat bersama PIHAK KEDUA
 - c. Sebagai narasumber kegiatan bersama PIHAK KEDUA; -----
 - d. Menerima magang / praktek kerja lapangan dari PIHAK KEDUA; --
 - e. Melakukan penelitian-penelitian bersama PIHAK KEDUA; -----
 - f. Melakukan sosialisasi dan diseminasi kepada masyarakat bersama PIHAK KEDUA; -----
 - g. Melakukan pendampingan teknologi kepada masyarakat bersama PIHAK KEDUA. -----
- (4) **PIHAK KEDUA** mempunyai kewajiban sebagai berikut: -----
- a. Memberikan penyuluhan kepada masyarakat bersama PIHAK KESATU; -----
 - b. Memberikan pelatihan kepada masyarakat bersama PIHAK KESATU;
 - c. Sebagai narasumber kegiatan bersama PIHAK KESATU; -----
 - d. Mengirimkan mahasiswa kepada PIHAK KESATU untuk mengikuti magang/ praktek kerja lapangan sesuai dengan peraturan perundang-undangan; -----
 - e. Melakukan penelitian-penelitian bersama PIHAK KESATU; -----
 - f. Melakukan sosialisasi dan diseminasi kepada masyarakat bersama PIHAK KESATU; -----
 - g. Melakukan pendampingan teknologi kepada masyarakat bersama PIHAK KESATU; -----
 - h. Mematuhi segala ketentuan yang disepakati kedua belah pihak-----

BAB V
JANGKA WAKTU
Pasal 5

- (1) Jangka Waktu Perjanjian ini berlaku 5 (lima) tahun sejak Perjanjian Kerjasama ini ditandatangani. -----
- (2) Perjanjian Kerjasama akan dievaluasi setiap dua tahun sekali dan dapat diperpanjang setelah berakhirnya masa kerjasama sesuai dengan kesepakatan PARA PIHAK. -----
- (3) Pelaksanaan perpanjangan Perjanjian Kerja Sama sebagaimana dimaksud pada ayat (2), dilakukan paling lambat 3 (tiga) bulan sebelum jangka waktu Kerja Sama berakhir. -----

BAB VI
PEMBIAYAAN
Pasal 6

Segala biaya yang timbul sehubungan dengan pelaksanaan kegiatan ini menjadi beban dan tanggung jawab sepenuhnya dari **PARA PIHAK** yang dibebankan secara proporsional. -----

BAB VII
BERAKHIRNYA PERJANJIAN KERJASAMA
Pasal 7

- (1) Perjanjian Kerjasama ini berakhir karena:
 - a. Jangka waktu Perjanjian Kerjasama telah berakhir; -----
 - b. Adanya ketentuan peraturan perundang - undangan baru yang mengakibatkan Perjanjian Kerjasama ini tidak dapat dilaksanakan; -----
 - c. Dikehendaki PARA PIHAK. -----
- (2) Pengakhiran Perjanjian Kerjasama ini tidak membebaskan PARA PIHAK untuk menyelesaikan kewajiban yang sedang berjalan dan/atau belum dilakukan. -----

BAB VIII
PERUBAHAN (ADDENDUM)
Pasal 8

- (1) Dalam hal terdapat perubahan (Addendum) dan/atau terdapat hal - hal yang belum diatur dalam pelaksanaan Perjanjian Kerjasama ini, akan diatur berdasarkan kesepakatan PARA PIHAK dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Perjanjian Kerjasama ini. -----
- (2) Usulan perubahan disampaikan oleh PIHAK yang berniat melakukan

perubahan kepada PARA PIHAK secara tertulis untuk dibahas dan disepakati bersama. -----

BAB IX
PENYELESAIAN PERSELISIHAN
Pasal 9

Apabila timbul perbedaan pendapat atau perselisihan antara kedua belah pihak mengenai Perjanjian Kerja sama ini maka diutamakan penyelesaiannya dilakukan secara musyawarah dan mufakat. -----

BAB X
PENUTUP
Pasal 10

- (1) Hal-hal yang belum diatur dalam ketentuan Perjanjian Kerjasama ini sepanjang tidak menyimpang dari dasar dan tujuan kerja sama, diputuskan dan diselesaikan bersama oleh kedua belah pihak secara musyawarah dan mufakat. -----
- (2) Apabila terdapat kesalahan pemahaman antara kedua belah pihak atas salah satu atau beberapa pelaksanaan ketentuan-ketentuan Perjanjian Kerja sama ini dan tidak didapat kesepakatan bagi penyelesaian bersama maka masing-masing pihak menyampaikan penyelesaian masalah tersebut kepada atasan masing-masing. -----
- (3) Perubahan isi Perjanjian Kerja sama ini dapat dilakukan apabila terdapat kesepakatan antara kedua belah pihak. -----
- (4) Perjanjian Kerja sama ini dibuat rangkap 2 (dua) yang masing-masing bermaterai cukup untuk kedua belah pihak dan mempunyai kekuatan hukum yang sama. -----

PIHAK KEDUA
Dekan Fakultas
Ilmu Keperawatan dan Kesehatan
Universitas Muhammadiyah Semarang



Dr. Budi Santosa, M.Si., M.Ed.

PIHAK KESATU
Kepala Dinas Ketahanan Pangan
Kota Semarang



Drs. Sapto Adi Sugihartono, M.M.